

## REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KUHP NASIONAL TAHUN 2023: ANALISIS ASAS DAN IMPLIKASINYA

Eko Budi S<sup>1</sup>; Mursito<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akademi Kepolisian Semarang

<sup>2</sup>Universitas Wahid Hasyim

ekobudi@akpol.ac.id

### ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai transformasi fundamental hukum pidana nasional, termasuk dalam aspek pertanggungjawaban pidana. KUHP lama yang berakar pada *Wetboek van Strafrecht* dinilai belum merumuskan asas kesalahan secara eksplisit dan sistematis dalam struktur kodifikasi, sehingga menyisakan problem konseptual dan inkonsistensi penerapan, terutama dalam perkara korporasi dan bentuk-bentuk kesalahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi asas pertanggungjawaban pidana dalam KUHP 2023 serta implikasi teoretis dan praktisnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 menegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, mengkodifikasi diferensiasi bentuk kesalahan, serta mengatur secara sistematis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformulasi tersebut memperkuat kepastian hukum, konsistensi doktrinal, dan harmonisasi dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, implementasi efektif tetap memerlukan pedoman teknis dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan, KUHP 2023, korporasi

### ABSTRACT

*The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code marks a fundamental transformation in national criminal law, particularly in the doctrine of criminal liability. The previous Criminal Code, rooted in the colonial *Wetboek van Strafrecht*, did not systematically codify the principle of culpability, leading to conceptual ambiguities and inconsistent application, especially regarding corporate liability and forms of fault. This research aims to analyze the reformulation of criminal liability principles under the 2023 Criminal Code and its theoretical and practical implications. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that the new Code explicitly affirms the principle of “no punishment without fault,” codifies distinctions of fault, and systematically regulates corporate criminal liability. The reform strengthens legal certainty, doctrinal coherence, and alignment with constitutional principles. Nevertheless, effective implementation requires interpretative guidelines and institutional readiness.*

**Keywords:** criminal liability, culpability, criminal code reform

### PENDAHULUAN

Pembentukan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan paradigma penting dalam sistem hukum Indonesia. KUHP lama yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda memiliki

karakter klasik dan cenderung represif.<sup>1</sup> Sebaliknya, KUHP 2023 dirancang sebagai kodifikasi nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat, nilai konstitusional, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut perumusan tindak pidana dan jenis pemidanaan, tetapi juga menyentuh fondasi utama hukum pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana.

Dalam konstruksi KUHP lama, pertanggungjawaban pidana lebih menekankan pada terpenuhinya unsur delik secara formal. Pengaturan mengenai asas kesalahan sebagai dasar pemidanaan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang. Meskipun doktrin “tiada pidana tanpa kesalahan” telah lama dikenal dalam teori hukum pidana, keberadaannya lebih berkembang melalui doktrin dan praktik peradilan.<sup>2</sup> Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kritik akademik karena membuka ruang multitafsir dalam penerapannya, terutama terkait penentuan bentuk kesalahan seperti kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), serta dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, perkembangan kejahatan modern juga menuntut perluasan subjek hukum pidana yang tidak lagi terbatas pada individu.

Kebutuhan akan kodifikasi hukum pidana yang modern dan berbasis pada asas kesalahan semakin menguat dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip legalitas, culpabilitas, dan proporsionalitas harus dirumuskan secara jelas untuk menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan dalam penerapan hukum pidana.<sup>3</sup> Oleh karena itu, KUHP 2023 menghadirkan reformulasi yang menegaskan asas pertanggungjawaban pidana secara lebih sistematis serta mengakomodasi perkembangan doktrin hukum pidana modern. Pembaruan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata retributif menuju sistem yang lebih rasional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak.<sup>4</sup>

Berdasarkan perubahan tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana reformulasi asas pertanggungjawaban pidana dalam KUHP 2023 dikonstruksikan secara normatif. Pertanyaan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain penegasan asas tiada pidana tanpa kesalahan, pengaturan bentuk kesalahan seperti kesengajaan dan kealpaan, serta posisi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana yang baru. Selain itu, reformulasi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi teoretis dan praktisnya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Nafi' Mubarak, “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 15–16.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, ed. Gramedia Pustaka Utama, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).

<sup>3</sup> Syamsul Fatoni, “Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, December 2024 (2025): 46–71.

<sup>4</sup> Muhammad Arafat, “Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46, <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan normatif terkait asas pertanggungjawaban pidana dalam KUHP 2023 dibandingkan dengan KUHP lama, serta menganalisis implikasinya terhadap praktik peradilan pidana. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami arah pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam memperkuat fondasi pertanggungjawaban pidana yang selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan perspektif analitis yang mengintegrasikan pembahasan mengenai asas kesalahan, bentuk kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bagian dari satu konstruksi sistem hukum pidana yang utuh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama.<sup>5</sup> Orientasi penelitian ini tidak meneliti perilaku empiris aparat penegak hukum, melainkan menelaah struktur, sistematika, dan konsistensi norma yang mengatur pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pendekatan normatif dipilih karena isu yang dikaji berkaitan langsung dengan reformulasi asas dan konstruksi konseptual dalam kodifikasi hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar yang bersifat doktrinal dan sistemik, sehingga analisisnya memerlukan penafsiran terhadap rumusan pasal, asas, dan prinsip yang membentuk kerangka hukum pidana nasional. Penelitian ini menempatkan KUHP lama dan KUHP 2023 sebagai objek analisis utama untuk mengidentifikasi perubahan normatif, konsistensi sistematika, serta integrasi asas kesalahan dalam struktur kodifikasi.

Melalui desain ini, penelitian berupaya menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu bagaimana reformulasi asas pertanggungjawaban pidana dirumuskan dalam KUHP 2023 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi serta apa implikasi teoretis serta praktis dari perubahan tersebut. Dengan demikian, penelitian hukum normatif menjadi metode yang tepat untuk menguji koherensi norma dan relevansinya dalam sistem hukum pidana nasional.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama,<sup>6</sup> yaitu Pertama, *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) digunakan untuk menganalisis secara sistematis ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP 2023 yang berkaitan dengan asas pertanggungjawaban pidana, bentuk kesalahan, serta pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan ini memungkinkan Peneliti menelaah redaksi pasal, sistematika buku, dan

---

<sup>5</sup> Kornelius Benuf et al., "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 20–33.

<sup>6</sup> Nyoman Nidia, Sari Hayati, and Sri Warjiyati, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16 (2021): 1–18.

hubungan antar ketentuan secara komprehensif. Kedua, *conceptual approach* (pendekatan konseptual) digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum pidana yang relevan, seperti asas legalitas, asas culpabilitas, konsep dolus dan culpa, serta teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah reformulasi dalam KUHP 2023 konsisten dengan perkembangan teori hukum pidana modern dan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, *comparative approach* (pendekatan komparatif) digunakan untuk membandingkan konstruksi normatif antara KUHP lama dan KUHP 2023. Perbandingan dilakukan pada level asas, sistematika kodifikasi, dan pengaturan subjek hukum pidana. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi pergeseran paradigma, memperjelas perbedaan mendasar, serta menilai tingkat pembaruan yang dilakukan dalam kodifikasi baru. Kombinasi ketiga pendekatan tersebut menghasilkan analisis yang sistematis, komprehensif, dan mampu menjelaskan reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam perspektif doktrinal dan praktis.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.<sup>7</sup> Bahan hukum primer meliputi ketentuan dalam KUHP lama sebagai representasi konstruksi pertanggungjawaban pidana sebelum reformasi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai kodifikasi hukum pidana nasional yang baru. Kedua instrumen tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi perubahan normatif terkait asas kesalahan, bentuk-bentuk kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum pidana, buku teks, hasil penelitian terdahulu, serta artikel dalam jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan dengan teori pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, dan doktrin culpabilitas. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat analisis konseptual dan memberikan kerangka teoritis dalam menilai reformulasi norma dalam KUHP 2023.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan teleologis.<sup>8</sup> Interpretasi sistematis dilakukan dengan menempatkan setiap ketentuan dalam konteks keseluruhan struktur KUHP guna menjaga konsistensi antar norma. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan asas dan pengaturan pertanggungjawaban pidana, sehingga analisis tidak berhenti pada makna gramatikal, melainkan juga mempertimbangkan arah kebijakan hukum pidana nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Reformulasi Asas Pertanggungjawaban Pidana KUHP 2023**

---

<sup>7</sup> Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

<sup>8</sup> Purposive Dan, Aharon Barak, and E Fernando M Manullang, "Penafsiran Teleologis / Sosiologis, Penafsiran Suatu Refleksi Kritis," *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 262–85, <https://doi.org/10.25123/vej.3495>.

Reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan perubahan mendasar dalam konstruksi hukum pidana nasional.<sup>9</sup> Jika KUHP lama lebih menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi logis dari terpenuhinya rumusan delik, maka KUHP 2023 secara sistematis menegaskan asas kesalahan sebagai fondasi normatif pemidanaan. Reformulasi ini tidak hanya bersifat redaksional, tetapi juga konseptual karena menempatkan culpabilitas sebagai prinsip eksplisit dalam struktur kodifikasi.

#### 1. Penegasan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Culpabilitas*)

Salah satu perubahan paling signifikan adalah penegasan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) secara normatif. Dalam KUHP lama, asas ini diakui dalam doktrin dan yurisprudensi, tetapi tidak dirumuskan secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang. Akibatnya, kedudukan asas tersebut lebih bersifat doktrinal daripada kodifikatif. Kondisi ini menimbulkan potensi inkonsistensi penerapan, terutama dalam perkara yang melibatkan pertanggungjawaban korporasi atau delik dengan rumusan khusus.

KUHP 2023 memperkuat asas *culpabilitas* dengan menempatkannya sebagai prinsip dasar yang mengikat seluruh sistem pemidanaan. Penegasan ini mencerminkan orientasi baru yang selaras dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai respons atas perbuatan melawan hukum, tetapi harus didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara personal maupun fungsional.<sup>10</sup>

Perbandingan dengan konstruksi lama menunjukkan bahwa KUHP 2023 bergerak dari pendekatan implisit menuju kodifikasi eksplisit. Pergeseran ini memperkuat kepastian hukum karena hakim memiliki dasar normatif yang jelas dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan sebagai syarat pemidanaan.

#### 2. Diferensiasi Bentuk Kesalahan

Reformulasi juga tampak dalam diferensiasi bentuk kesalahan. KUHP 2023 memberikan penegasan yang lebih sistematis mengenai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai dua bentuk utama kesalahan.<sup>11</sup>

Kesengajaan (*dolus*) dipahami sebagai kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat perbuatannya. KUHP 2023 mengakomodasi perkembangan doktrin yang membedakan antara *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*, meskipun tidak seluruhnya dirumuskan secara terminologis dalam teks undang-

---

<sup>9</sup> Karolus Charlaes Bego et al., "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional : Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana New Paradigm of National Criminal Law : Normative Analysis of Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code Pub.," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7482–90, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>.

<sup>10</sup> Agus Wibowo, *Pembaruan KUHP Dan KUHAP Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia*, ed. Joseph Teguh Santoso, 1st ed. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2025).

<sup>11</sup> Husniar Darsis Andi Muhammad Fiqry Haykal, *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*, ed. Sepriono (Jambi: Sonepedia Publishing Indonesia, 2025).

undang.<sup>12</sup> Penegasan ini penting untuk memperjelas batas antara kesengajaan dan kealpaan dalam praktik pembuktian.

Kealpaan (*culpa*) diatur sebagai bentuk kesalahan yang timbul karena kurang hati-hati atau lalai dalam memenuhi standar kewajiban hukum. KUHP 2023 menegaskan bahwa pemidanaan atas dasar culpa harus dirumuskan secara tegas dalam delik yang bersangkutan.<sup>13</sup> Dengan demikian, tidak semua perbuatan yang menimbulkan akibat merugikan dapat serta merta dipidana tanpa adanya rumusan eksplisit mengenai kealpaan.

Perkembangan doktrin kesalahan dalam KUHP 2023 menunjukkan upaya harmonisasi antara teori klasik dan modern. Kesalahan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hubungan psikologis antara pelaku dan perbuatan, tetapi juga sebagai penilaian normatif atas dapat dipersalahkan seseorang. Reformulasi ini memperjelas hubungan antara kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan alasan pemaaf sebagai bagian integral dari sistem pertanggungjawaban pidana.

### 3. *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*

Aspek lain yang menunjukkan pembaruan signifikan adalah pengaturan mengenai *strict liability* dan *vicarious liability*. Dalam KUHP lama, konsep *strict liability* tidak diatur secara sistematis dalam kodifikasi, melainkan berkembang dalam undang-undang khusus. KUHP 2023 memberikan ruang terbatas bagi penerapan pertanggungjawaban tanpa kesalahan, tetapi tetap dalam koridor yang ketat dan bersifat eksepsional.

Pengaturan *strict liability* dalam KUHP 2023 menegaskan bahwa pengecualian terhadap asas *culpabilitas* hanya dapat dilakukan apabila secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa asas kesalahan tetap menjadi prinsip umum, sementara *strict liability* merupakan pengecualian yang harus ditafsirkan secara restriktif. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Sementara itu, *vicarious liability* memperoleh relevansi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP 2023 mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak dalam lingkup kewenangannya. Namun, penerapan prinsip ini tetap mensyaratkan adanya hubungan fungsional antara pelaku dan korporasi, sehingga tidak menimbulkan pemidanaan yang bersifat absolut.

Batasan penerapan *strict liability* dan *vicarious liability* dalam KUHP 2023 menunjukkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam menjaga konsistensi asas kesalahan.<sup>14</sup> Reformulasi ini memperlihatkan upaya sistematis untuk

---

<sup>12</sup> Siti Humulhaer et al., "Pembuktian Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Rekonstruksi Teori Dolus Dan Tindak Lanjut Implementasi Kuhp Baru," *Berajah Journal* 6, no. 1 (2026): 110–16.

<sup>13</sup> Kiki Kristanto Mia Amalia, Frans Reumi, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*, ed. Ida Kumala Sari (Jambi: Sonepedia Publishing Indonesia, 2025).

<sup>14</sup> Sutiawati Salsabial Fildza Yasin, Syamsul Alam, "Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi," *Dialog Hukum* 1, no. 1 (2025): 20–29.

menyeimbangkan kebutuhan respons terhadap kejahatan modern dengan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.

Secara keseluruhan, reformulasi asas pertanggungjawaban pidana dalam KUHP 2023 menandai penguatan fondasi normatif hukum pidana nasional. Penegasan asas culpabilitas, diferensiasi bentuk kesalahan, serta pengaturan terbatas terhadap *strict* dan *vicarious liability* menunjukkan pergeseran menuju sistem yang lebih rasional, terstruktur, dan selaras dengan prinsip negara hukum.<sup>15</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya menegaskan asas kesalahan terhadap individu, tetapi juga melakukan kodifikasi komprehensif terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>16</sup> Pengaturan ini menandai pergeseran penting dalam sistem hukum pidana nasional, karena untuk pertama kalinya korporasi ditempatkan secara sistematis dalam Buku I KUHP sebagai subjek hukum pidana. Langkah ini mengakhiri fragmentasi pengaturan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral.

#### **1. Pengakuan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana**

Dalam KUHP lama, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dirumuskan secara umum dalam kodifikasi, melainkan berkembang melalui undang-undang khusus dan praktik peradilan. Akibatnya, pertanggungjawaban korporasi bersifat sektoral dan tidak memiliki landasan sistematis dalam hukum pidana umum.<sup>17</sup> Kondisi ini menimbulkan ketidakseragaman standar pembuktian dan variasi pendekatan dalam penuntutan.

KUHP 2023 secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana selain orang perseorangan. Pengakuan ini memiliki implikasi konseptual penting, karena hukum pidana yang semula berorientasi individual kini mengakomodasi realitas kejahatan modern yang sering dilakukan dalam struktur organisasi. Korporasi dipandang sebagai entitas yang memiliki kemampuan bertindak melalui organ atau pengurusnya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha atau kepentingannya.

Penegasan ini juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan mencegah impunitas dalam tindak pidana yang berdampak luas, seperti kejahatan ekonomi, lingkungan, dan korupsi. Dengan demikian, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana

---

<sup>15</sup> M.M Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H., Dr. Sitta Saraya, S.H., M.H., Dr. Sulaiman, S.H., M.H., Rengga Kusuma Putra, S.H., M.H., *Revolusi Hukum Pidana: Menukik KUHP Nasional, Dari Asas Hingga Implementasi*, ed. Fenik Muda Sejahtera, 1st ed. (Sulteng: Fenik Muda Sejahtera, 2026).

<sup>16</sup> Ivans Januardy and Rizki Setyobowo Sangalang, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Kriminologis Berdasarkan KUHP," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3938–55.

<sup>17</sup> Januar Agung Saputera et al., "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional : Telaah Kritis Atas Uu No . 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* IX, no. 2 (2025): 388–94.

mencerminkan modernisasi sistem hukum pidana nasional dan harmonisasi dengan perkembangan hukum pidana global.<sup>18</sup>

## 2. Model Pertanggungjawaban Korporasi

KUHP 2023 mengakomodasi beberapa model pertanggungjawaban korporasi yang berkembang dalam doktrin hukum pidana modern, yaitu *direct liability*, *identification theory*, dan *aggregation theory*.<sup>19</sup>

### a. *Direct Liability*

*Direct liability* menempatkan korporasi sebagai pelaku langsung apabila perbuatan pidana dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan untuk kepentingan korporasi.<sup>20</sup> Dalam model ini, fokusnya adalah pada hubungan antara perbuatan dan entitas korporasi sebagai organisasi. Jika tindak pidana merupakan hasil kebijakan, budaya perusahaan, atau kelalaian sistem pengawasan, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Pendekatan ini relevan dalam kasus kegagalan sistemik, seperti pelanggaran keselamatan kerja atau pencemaran lingkungan akibat kebijakan perusahaan.

### b. *Identification Theory*

*Identification theory* (teori identifikasi) menghubungkan kesalahan individu tertentu biasanya pengurus atau pihak yang memiliki posisi pengendali dengan korporasi. Dalam teori ini, tindakan dan niat pejabat senior yang mewakili “*directing mind*” dianggap sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Dengan demikian, kesalahan personal pengurus dapat diatribusikan kepada badan hukum. Model ini menekankan pentingnya struktur kewenangan dan hierarki dalam organisasi.

### c. *Aggregation Theory*

*Aggregation theory* memungkinkan penggabungan unsur kesalahan dari beberapa individu dalam korporasi untuk membentuk kesalahan kolektif.<sup>21</sup> Dalam praktiknya, suatu tindak pidana mungkin terjadi karena kombinasi tindakan atau kelalaian dari berbagai bagian organisasi yang secara terpisah tidak memenuhi unsur delik. Melalui pendekatan agregasi, keseluruhan perilaku tersebut dapat dipandang sebagai kesalahan korporasi. Teori ini relevan dalam konteks organisasi kompleks dengan pembagian tugas yang terfragmentasi.

---

<sup>18</sup> M Iqbal Asnawi, “Implikasi Pengakuan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam KUHP Nasional: Kajian Aspek Konseptual Dan Normatif,” *Jurnal Internasional Demos (IJD)* 7, no. 4 (2025): 226–37.

<sup>19</sup> Nani Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>20</sup> Mohammad Arqon dkk, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Dalam Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Dan Produk Kilang PT. Pertamina: Dalam Perspektif Pasal 2 UU Tipikor,” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2026): 184–220, <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.331>.

<sup>21</sup> Muhammad Yusni and Bisdan Sigalingging, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Deterrence,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 425–37.

Ketiga model tersebut menunjukkan bahwa KUHP 2023 tidak membatasi pertanggungjawaban korporasi pada satu pendekatan tunggal, melainkan menyediakan kerangka fleksibel yang tetap berada dalam koridor asas kesalahan.

### 3. Jenis Sanksi terhadap Korporasi

Reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi juga tercermin dalam ragam sanksi yang dapat dijatuhkan. KUHP 2023 mengatur sanksi secara proporsional dan bertingkat.

#### a. Pidana Pokok

Pidana pokok bagi korporasi berupa pidana denda dengan kategori tertentu. Denda dirancang sebagai instrumen utama karena sesuai dengan karakter korporasi sebagai entitas ekonomi. Besaran denda dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak kerugian yang ditimbulkan.

#### b. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, dapat dijatuhkan pidana tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi. Pidana tambahan ini memiliki fungsi preventif dan korektif, terutama untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

#### c. Tindakan Administratif

KUHP 2023 juga membuka ruang bagi tindakan administratif sebagai respons terhadap tindak pidana korporasi. Tindakan ini dapat berupa kewajiban perbaikan sistem pengawasan internal, pemenuhan standar keselamatan, atau bentuk kepatuhan lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan korporasi tidak semata-mata represif, tetapi juga bertujuan memperbaiki tata kelola perusahaan.

Secara keseluruhan, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP 2023 mencerminkan sistem yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kompleksitas kejahatan modern. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, pengaturan model pertanggungjawaban yang beragam, serta diferensiasi sanksi menunjukkan pergeseran dari pendekatan individualistik menuju pendekatan institusional yang akuntabel dan proporsional. Reformulasi ini memperkuat legitimasi hukum pidana nasional dalam menjawab tantangan globalisasi dan dinamika ekonomi modern.

### **Implikasi Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana**

Reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya membawa perubahan normatif, tetapi juga menghasilkan implikasi luas yang bersifat teoretis, praktis, dan sistemik. Perubahan tersebut menandai transisi menuju sistem hukum pidana yang lebih terstruktur, akuntabel, dan selaras dengan prinsip konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi ini dapat dianalisis dalam tiga dimensi utama.

## 1. Implikasi Teoretis

### a. Penguatan Asas *Culpabilitas*

Secara teoretis, reformulasi KUHP 2023 memperkuat asas *culpabilitas* sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana. Penegasan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam kodifikasi menjadikan kesalahan bukan sekadar konsep doktrinal, melainkan norma eksplisit yang mengikat seluruh sistem pemidanaan.<sup>22</sup> Hal ini memperjelas hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan pidana dalam satu struktur sistematis.

Penguatan asas *culpabilitas* berdampak pada konsistensi doktrin hukum pidana nasional. Hakim tidak lagi hanya menguji terpenuhinya unsur delik secara formal, tetapi juga wajib memastikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemidanaan memperoleh legitimasi moral dan yuridis yang lebih kuat karena didasarkan pada prinsip keadilan substantif.

### b. Modernisasi Hukum Pidana Nasional

Reformulasi ini juga mencerminkan modernisasi hukum pidana nasional. Pengakuan terhadap pertanggungjawaban korporasi, pengaturan bentuk kesalahan secara sistematis, serta pembatasan *strict liability* menunjukkan harmonisasi dengan perkembangan hukum pidana kontemporer. Hukum pidana tidak lagi bersifat individualistik semata, tetapi adaptif terhadap kompleksitas kejahatan modern yang melibatkan entitas kolektif.<sup>23</sup>

Modernisasi tersebut memperlihatkan pergeseran dari pendekatan klasik yang formalistik menuju pendekatan normatif yang lebih rasional dan proporsional. Hukum pidana diposisikan sebagai instrumen yang tidak hanya represif, tetapi juga menjunjung prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak.

## 2. Implikasi Praktis

### a. Dampak terhadap Pembuktian di Pengadilan

Secara praktis, reformulasi pertanggungjawaban pidana berdampak langsung pada standar pembuktian di pengadilan. Penegasan bentuk kesalahan mengharuskan penuntut umum membuktikan secara lebih terstruktur unsur kesengajaan atau kealpaan dalam setiap perkara. Beban pembuktian menjadi lebih sistematis karena hakim harus menilai apakah kesalahan tersebut benar-benar dapat diatribusikan kepada terdakwa.

Dalam konteks korporasi, pembuktian menjadi lebih kompleks. Aparat penegak hukum harus membuktikan hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan atau kepentingan korporasi. Model *identification theory* dan *aggregation*

---

<sup>22</sup> Dkk Adek Junjuran Syaid, *Pembaruan Hukum Pidana: Buku Ajar* (Jakarta: Kencana Prenada, 2025).

<sup>23</sup> Irsyad Zamhler Tuahuns, “Pendekatan Integral Dalam Kitab Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Dihubungkan Melalui Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Relasi Sosial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Merupakan Pilar Utama Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Berfungsi Sebagai,” *Bulletin Of Law Research (BLEACH)* 2025 (2025): 29–39, <https://doi.org/10.65344/bleach.v2i2.156>.

*theory* mengharuskan adanya analisis terhadap struktur organisasi dan alur pengambilan keputusan.<sup>24</sup> Hal ini menuntut peningkatan kapasitas penyidik dan penuntut umum dalam memahami mekanisme internal perusahaan.

Namun, penguatan ini sekaligus meningkatkan kualitas putusan pengadilan karena pemidanaan tidak lagi didasarkan pada asumsi kolektif, melainkan pada pembuktian yang komprehensif terhadap kesalahan.

b. Konsekuensi terhadap Penuntutan Korporasi

Reformulasi KUHP 2023 memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi penuntutan korporasi. Sebelumnya, penuntutan sering bergantung pada undang-undang sektoral dengan variasi standar pertanggungjawaban. Kini, aparat penegak hukum memiliki kerangka umum dalam KUHP untuk menuntut badan hukum.

Konsekuensinya, praktik penuntutan korporasi berpotensi meningkat, terutama dalam perkara ekonomi dan lingkungan. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan aparat dalam mengidentifikasi model pertanggungjawaban yang tepat serta menilai proporsionalitas sanksi. Penuntutan korporasi juga harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas terhadap pekerja atau masyarakat.

3. Implikasi Sistemik

a. Harmonisasi dengan Undang-Undang Sektoral

Secara sistemik, reformulasi pertanggungjawaban pidana mendorong harmonisasi dengan berbagai undang-undang sektoral yang telah lebih dahulu mengatur pertanggungjawaban korporasi. Kodifikasi dalam KUHP 2023 menciptakan kerangka umum yang dapat menjadi rujukan interpretatif bagi undang-undang khusus. Hal ini penting untuk mengurangi disharmoni norma dan perbedaan standar pertanggungjawaban.

Harmonisasi tersebut juga memperkuat integrasi sistem hukum pidana nasional. Dengan adanya dasar umum dalam KUHP, peraturan sektoral dapat diselaraskan agar tidak menyimpang dari asas kesalahan dan prinsip proporsionalitas.

b. Konsistensi dengan Prinsip HAM

Reformulasi ini memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak asasi manusia. Penegasan asas culpabilitas memastikan bahwa seseorang atau suatu entitas tidak dapat dipidana tanpa kesalahan yang terbukti. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process* dan perlindungan terhadap hak atas peradilan yang adil.

Selain itu, pembatasan penerapan *strict liability* menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Sistem pertanggungjawaban pidana yang berbasis kesalahan memperkuat legitimasi hukum pidana dalam kerangka negara hukum demokratis.

---

<sup>24</sup> Reza Pramasta Ulil Amri, I Kadek Sudiarsana, Kalen Sanata Gegana, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam," *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 04 (2025): 930–47.

Secara keseluruhan, implikasi reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam KUHP 2023 bersifat multidimensional. Penguatan asas culpabilitas memperkuat fondasi teoretis, perubahan standar pembuktian memengaruhi praktik peradilan, dan harmonisasi sistemik memperkuat konsistensi hukum nasional. Reformulasi ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan transformasi struktural yang berdampak luas terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Tahun 2023 menegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar utama pemidanaan. Penegasan ini memberikan kepastian hukum dengan menempatkan kesalahan sebagai syarat esensial dalam menjatuhkan pidana.
2. KUHP 2023 mengatur secara lebih sistematis bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), serta membatasi penerapan strict liability dan vicarious liability secara ketat. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran menuju sistem hukum pidana yang lebih rasional dan berbasis pada prinsip keadilan.
3. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta pengaturan model pertanggungjawabannya memperkuat akuntabilitas dalam menghadapi kejahatan modern. Secara keseluruhan, reformulasi ini mencerminkan pembaruan hukum pidana nasional yang lebih terstruktur, konsisten, dan selaras dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan perlunya penyusunan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan asas kesalahan, serta peningkatan kapasitas dalam menangani pertanggungjawaban pidana, khususnya pada korporasi.

Selain itu, diperlukan pengembangan kajian teoretis yang berkelanjutan untuk memperkuat konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum nasional. Penelitian lanjutan juga penting dilakukan untuk mengkaji implementasi KUHP 2023 dalam praktik peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adek Junjuna Syaid, Dkk. *Pembaruan Hukum Pidana: Buku Ajar*. Jakarta: Kencana Prenada, 2025.
- Agus Wibowo. *Pembaruan KUHP Dan KUHAP Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia*. Edited by Joseph Teguh Santoso. 1st ed. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.
- Andi Muhammad Fiqry Haykal, Husniar Darsis. *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*. Edited by Sepriono. Jambi: Sonepedia Publishing Indonesia, 2025.
- Arafat, Muhammad. "Paradigma Pidana Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.
- Asnawi, M Iqbal. "Implikasi Pengakuan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam KUHP Nasional : Kajian Aspek Konseptual Dan Normatif." *Jurnal Internasional Demos (IJD)* 7, no. 4 (2025): 226–37.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Edited by Gramedia Pustaka Utama. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Bego, Karolus Charlaes, Christian Ade Wijaya, Yanto Irianto, and Halisma Amili. "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional : Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana New Paradigm of National Criminal Law : Normative Analysis of Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code Pub." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7482–90. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Penelitian Hukum, and Masalah Kontemporer. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 20–33.
- Dan, Purposive, Aharon Barak, and E Fernando M Manullang. "Penafsiran Teleologis / Sosiologis , Penafsiran Suatu Refleksi Kritis." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 262–85. <https://doi.org/10.25123/vej.3495>.
- Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H., Dr. Sitta Saraya, S.H., M.H., Dr. Sulaiman, S.H., M.H., Rengga Kusuma Putra, S.H., M.H., M.M. *Revolusi Hukum Pidana: Menukik KUHP Nasional, Dari Asas Hingga Implementasi*. Edited by Fenik Muda Sejahtera. 1st ed. Sulteng: Fenik Muda Sejahtera, 2026.
- Fatoni, Syamsul. "Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. December 2024 (2025): 46–71.
- Humulhaer, Siti, Firmansyah Mahmud, Asri Cahyadi, Oke Wiredarne, and Universitas Islam Syekh-yusuf Tangerang. "Pembuktian Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Rekonstruksi Teori Dolus Dan Tindak Lanjut Implementasi Kuhp Baru." *Berajah Journal* 6, no. 1 (2026): 110–16.
- Januardy, Ivans, and Rizki Setyobowo Sangalang. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Kriminologis Berdasarkan KUHP." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3938–55.
- Mia Amalia, Frans Reumi, Kiki Kristanto. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*. Edited by Ida Kumala Sari. Jambi: Sonepedia Publishing Indonesia, 2025.
- Mohammad Arqon dkk. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Dalam Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Dan Produk Kilang PT. Pertamina : Dalam

- Perspektif Pasal 2 UU Tipikor.” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2026): 184–220. <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.331>.
- Mubarok, Nafi '. “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 15–16.
- Nani Mulyati. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nidia, Nyoman, Sari Hayati, and Sri Warjiyati. “Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16 (2021): 1–18.
- Salsabial Fildza Yasin, Syamsul Alam, Sutiawati. “Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi.” *Dialog Hukum* 1, no. 1 (2025): 20–29.
- Saputera, Januar Agung, Mesa Indra Naiborhu, Enna Budiman, and Liza Widjaja. “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional : Telaah Kritis Atas Uu No . 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern.” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* IX, no. 2 (2025): 388–94.
- Tuahuns, Irsyad Zamhier. “Pendekatan Integral Dalam Kitab Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Dihubungkan Melalui Rekonstruksi Sistem Pidanaan Berbasis Relasi Sosial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Merupakan Pilar Utama Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Berfungsi Sebaga.” *Bulletin Of Law Research (BLEACH)* 2025 (2025): 29–39. <https://doi.org/10.65344/bleach.v2i2.156>.
- Ulil Amri, I Kadek Sudiarsana, Kalen Sanata Gegana, Reza Pramasta. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam.” *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 04 (2025): 930–47.
- Yusni, Muhammad, and Bisdan Sigalingging. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Deterrence.” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 425–37.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. “Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.